



PUTUSAN

Nomor 1238/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. INDOBUANA AUTORAYA, beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav. 8 RT/RW 009/011, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330, diwakili oleh Josef Utamin, Jabatan Direktur PT. Indobuana Autoraya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saifuddin Thaher, beralamat di Jalan Raya Jatinegara Barat, Nomor 191, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta 13310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/BAR-PROC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56845/PP/M.XVIIB/19/2014, Tanggal 3 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-6001/KPU.01/2013 tanggal 27 September 2013 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 28 September 2013, tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-009555/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Juni 2013, yang dikenakan kepada Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SPTNP-009555/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Juni 2013 telah ditolak oleh Terbanding;

Bahwa sebagai dasar Pemohon Banding dalam mengajukan banding ini karena pertimbangan-pertimbangan yang dimuat di dalam surat keputusan tersebut:

Point i

Bahwa berdasarkan Catatan 2a Bab 98, disebutkan bahwa untuk keperluan Pos 98.01, Pos 98.02 dan Pos 98.03 berlaku ketentuan sebagai berikut:

"Industri perakitan dan industri komponen adalah perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor dan perusahaan komponen kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian".

Bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding adalah perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor dan hal ini sudah sesuai dengan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, perihal: Penambahan Kode Varian pada Sistem Penulisan Nomor Identifikasi Kendaraan Roda Empat atau lebih (NIK) Nomor 13/IUBTT/NIK/5/2013 tanggal 24 Mei 2013, karena penerbitan surat tersebut hanya akan diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan industri perakitan dan surat tersebut akan menjadi dasar acuan sistem pengetokan kode huruf maupun angka pada setiap digit dalam penerbitan nomor rangka kendaraan;

Bahwa di dalam lampiran I Surat Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 13/IUBTT/NIK/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Sistem Penulisan Nomor Identitas Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih ada dicantumkan identitas pembuat pada digit ke-3 yaitu kode perusahaan dari Pemohon Banding dengan kode huruf W;

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Nomor 13/IUBTT/NIK/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tanggal 24 Mei 2010 Pasal 2 point a dan d, Pemohon Banding telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi selaku menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian sebagai Industri perakitan kendaraan bermotor;

Point j

Bahwa berdasarkan Catatan 5a dan 5b Bab 98, disebutkan bahwa terhadap Pos 98.02 berlaku ketentuan sebagai berikut:

(1) Catatan 5a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*) adalah komponen kendaraan bermotor dalam keadan terbongkar menjadi beberapa sub-komponen dan tidak memiliki sifat utama komponen yang bersangkutan;

(2) Catatan 5b

Tingkat keterampilan komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knock Down/IKD*) diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian;

Bahwa menurut Pemohon Banding, daftar nama komponen yang tertera di dalam Packing List untuk Invoice Nomor SWLA-1/13050 tanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh *Ever Resources International* (Hongkong) Limited telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 pada Lampiran VI yang ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2010;

Bahwa daftar komponen dari Packing List untuk Invoice Nomor SWLA-1/13050 tanggal 22 Maret 2013 merupakan komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap dan tidak memiliki sifat utama komponen yang bersangkutan;

Point k

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 213/I/PMDN/2007 disebutkan bahwa bidang usaha Pemohon Banding adalah industri perakitan kendaraan bermotor roda empat, namun dengan mengacu pada Catatan 2a Bab 98, disimpulkan bahwa Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 213/I/PMDN/2007 tersebut bukanlah surat ketetapan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian;

Bahwa menurut Pemohon Banding, di dalam Lampiran I Surat Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 13/IUBTT/NIK/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Sistem Penulisan Nomor Identitas Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih ada dicantumkan identitas pembuat pada digit ke 3 yaitu kode perusahaan dari Pemohon Banding dengan kode huruf W;

Bahwa berdasarkan surat direktur jenderal industri unggulan berbasis teknologi tersebut, Pemohon Banding telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi selaku menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian sebagai industri perakitan kendaraan bermotor;

Bahwa Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 213/I/PMDN/2007 ini merupakan salah satu persyaratan utama dari Kementerian Perdagangan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dalam menerbitkan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P Nomor 090604434-P, tanggal 3 Januari 2013) yang menetapkan izin usaha industri/izin usaha lain sejenis dari Pemohon Banding adalah industri perakitan kendaraan bermotor roda empat;

Point l

Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Keagenan Kendaraan Bermotor Nomor 261/M-IND/6/2012 tanggal 27 Juni 2012, disebutkan bahwa Pemohon Banding diberikan pengakuan keagenan kendaraan bermotor merk Foton, namun surat ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 27 Juni 2013;

Bahwa menurut Pemohon Banding, perpanjangan surat pengakuan keagenan kendaraan bermotor untuk periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 sudah Pemohon Banding ajukan ke Kementerian Perindustrian melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat Kementerian Perindustrian untuk diperpanjang kembali selama 1 (satu) Tahun dengan Nomor Bukti Registrasi: 2943/IUBTT/UP2/6/2013 pada tanggal 20 Juni 2013 untuk didaftarkan pada Sistem Informasi e-Licensing di Kementerian Perindustrian;

Bahwa untuk mengetahui proses penerbitan rekomendasi dapat dipantau pada alamat <http://kemenperin.go.id/rekom/24845/65005>;

Point m

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 208201 tanggal 28 Mei 2013 adalah IKD Parts Foton Truck sehingga tidak tepat jika barang impor tersebut diklasifikasikan dalam Pos Tarif 9801.20.20.00, namun lebih tepat jika barang impor tersebut diklasifikasikan dalam Pos Tarif 8708.99.90.00 yaitu lain-lain dari lain-lain bagian dan asesories lainnya (untuk kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05) dengan Tarif Bea Masuk 10%;

Bahwa menurut Pemohon Banding, daftar nama komponen yang tertera di dalam Packing List untuk Invoice Nomor SWLA-1/13050 tanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Ever Resources International (Hongkong) Limited sudah sesuai dengan ketentuan yang dimuat di dalam peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 pada Lampiran VI yang ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2010 yaitu mengenai Tingkat Keteruraian Maksimal Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap (IKD) untuk Jenis Kendaraan Pengangkutan Barang Dengan Masa Total Lebih Dari 5 Ton Tetapi Tidak Lebih dari 24 Ton Pos Tarif:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9801.20.20.00 dan sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2013 dimana dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol);

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Banding tidak setuju atas Surat Keputusan Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor SPTNP-009555/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Juni 2013;

Bahwa demikian permohonan Pemohon Banding, atas perhatian dan bantuan yang diberikan Pemohon Banding mengucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56845/PP/M.XVIIIB/19/2014, Tanggal 3 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6001/KPU.01/2013 tanggal 27 September 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-009555/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Juni 2013, atas nama PT Indobuana Autoraya, NPWP 01.569.113.2-007.000, beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav. 8 RT/RW 009/011, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330, dan menetapkan tarif atas barang impor berupa IKD Parts Foton Truck, jumlah 18 Packages, Negara Asal China, Nilai Pabean CIF USD52,524.03, Supplier Ever Resources International (Honkong) Ltd., yang diberitahukan dalam PIB Nomor 208201 tanggal 28 Mei 2013 ke dalam Pos Tarif 8708.99.90.00 dengan pembebanan BM 10% (MFN);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56845/PP/M.XVIIIB/19/2014, Tanggal 3 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 27 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/BAR-PROC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 13 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 13 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 31 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 7 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Banding melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan importasi dengan pemberitahuan PIB Nomor 208201 tanggal 28 Mei 2013 berupa IKD Parts Fotob Truck, jumlah 18 Packages, Negara Asal China, Nilai Pabean CIF USD 52,524.03, *Supplier Ever Resources International* (Hongkong) Ltd., pos tarif diberitahukan 9801.20.20.00 dengan pembebanan BM 0%;

Bahwa dalam SPTNP Nomor SPTNP-009555/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Juni 2013, Terbanding menetapkan pos tarif dan pembebanannya menjadi 8708.99.90.00 dengan pembebanan BM 10%;

Bahwa atas penetapan Terbanding dalam SPTNP tersebut, Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar kekurangan BM, PDRI dan Denda Administrasi sebesar Rp.7.667.000,00;

Bahwa atas penetapan tersebut Permohonan mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 018/IBAR-PROC/VII/13 tanggal 31 Juli 2013 yang dilampiri dengan Bukti Penerimaan Jaminan Nomor 003484/CB/KBR/2013 tanggal 1 Agustus 2013;

Bahwa dengan Keputusan Terbanding dalam Nomor KEP-6001/KPU.01/2013 tanggal 27 September 2013, Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding dan menetapkan pos tarif dan pembebanannya menjadi 8708.9.90.00, pembebanan BM 10% dan atas keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding dengan Surat Nomor 028/IBAR-PROC/XI/2013 tanggal 15 November 2013, mengajukan banding;

Bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dibidang Industri Perakitan dan Industri Komponen yaitu Industri Perakitan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1238 B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang perindustrian;

Bahwa berdasarkan Catatan 2a Bab 98, disebutkan bahwa untuk keperluan Pos 98.01, Pos 98.02 dan Pos 98.03 berlaku ketentuan sebagai berikut: "Industri perakitan dan industri komponen adalah perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor dan perusahaan industri komponen kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang perindustrian";

Bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding surat ijin perakitan kendaraan bermotor dari Kementerian Perindustrian;

Bahwa sampai dengan persidangan dinyatakan cukup, Pemohon Banding tidak dapat memenuhi permintaan Majelis mengenai surat ijin perakitan kendaraan bermotor dari Kementerian Perindustrian dimaksud;

Bahwa menurut Majelis, karena Pemohon Banding tidak memiliki ijin perakitan kendaraan bermotor dari Kementerian Perindustrian untuk menggunakan HS 9801, maka tarif posnya dikembalikan ke taris masing-masing yaitu tarif pos bagian kendaraan bermotor;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa penetapan Terbanding sebagaimana tercantum dalam keputusan Terbanding Nomor KEP-6001/KPU.01/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009555/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Juni 2013 adalah benar sehingga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding sehingga Keputusan Terbanding Nomor Nomor KEP-6001/KPU.01/2013 tanggal 27 September 2013 *a quo* tetap dipertahankan dan menetapkan tarif atas barang import berupa IKD Parts Foton Truck, jumlah 18 Packages, Negara asal China, Nilai Pabean CIF USD 52,524.03, Supplier Ever Resources International (Hongkong) Ltd., yang diberitahukan dalam PIB Nomor 208201 tanggal 28 Mei 2013 ke dalam Pos Tarif 8708.99.90.00 dengan pembebanan BM 10%;

Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6001/KPU.01/2013 tanggal 27 September 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-009555/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Juni 2013, atas nama PT Indobuana Autoraya, NPWP 01.569.113.2-007.000, beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav. 8 RT/RW 009/011, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330, dan menetapkan tarif atas barang impor berupa IKD Parts Foton Truck, jumlah 18 Packages, Negara Asal China, Nilai Pabean CIF USD52,524.03, Supplier Ever Resources International (Honkong) Ltd., yang diberitahukan dalam PIB Nomor 208201 tanggal 28 Mei 2013 ke dalam Pos Tarif 8708.99.90.00 dengan pembebanan BM 10% (MFN);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIIB Pengadilan Pajak setelah sidang yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 29 September 2014, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 November 2014 yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tetapi tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding.

Mengingat alasan utama mengapa Majelis XVII B Pengadilan Pajak menolak mengabulkan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPTNP-009555/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 disebabkan karena pada saat sidang yang dinyatakan cukup, permohonan Majelis kepada Pemohon Banding untuk memberikan Surat Ijin Perakitan Kendaraan Bermotor dari Kementerian Perindustrian, oleh Pemohon Banding tidak bisa memberikan surat dimaksud;

Namun, Surat Ijin Perakitan Kendaraan dari Kementerian Perindustrian yang dialamatkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Type A dengan Nomor 408/IUBTT.2/9/2014 tanggal 30 September 2014 yang diminta oleh Majelis, PT. Indobuana Autoraya menerimanya setelah tanggal sidang dinyatakan cukup. Surat tersebut merupakan surat termbusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian sesuai permohonan surat PT. Indobuana Autoraya Nomor 008/IBAR-PROD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut menyebutkan bahwa PT. Indobuana Autoraya adalah sebagai Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Yang Mempunyai NIK;

Perihal surat dari Kementerian Perindustrian yang dikeluarkan oleh Direktur Industri Alat Transportasi Darat dengan Nomor : 408/IUBTT.2/9/2014 tanggal 30 September 2014 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Type A di Jakarta, menerangkan sebagai berikut:

1. PT.Indobuana Autoraya adalah Industri perakitan kendaraan bermotor roda empat sesuai dengan Surat Ijin Industri dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (BKPM), Nomor: 213/1/PMDN/2007 tanggal 17 Desember 2007;
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor, pada Pasal 2 menyatakan bahwa perusahaan Industri perakitan kendaraan bermotor wajib memenuhi syarat-syarat yaitu memiliki Ijin Usaha Industri, memiliki kode Perusahaan dalam rangka Penetapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dan sekurang-kurangnya melakukan kegiatan pengelasan, pengecatan dan perakitan komponen utama kendaraan bermotor;
3. Terkait dengan butir (2) diatas dan sesuai dengan persyaratan sebagai Industri kendaraan bermotor, maka PT. Indobuana Autoraya adalah industri kendaraan bermotor dengan memiliki Surat NIK Nomor : 13/IUBTT/NIK/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 dan dapat dimasukkan ke dalam Daftar Industri Kendaraan Bermotor yang telah disampaikan sebelumnya melalui Surat Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi kepada Dirjen Bea dan Cukai dengan Nomor 56/IUBTT/3/2014 tanggal 13 Maret 2014, perihal Daftar Industri Kendaraan Bermotor;

Mengingat penjelasan yang dimuat didalam surat dari Direktur Industri Alat Transportasi Darat Nomor: 408/IUBTT.2/9/2014 tanggal 30 September 2014 materinya sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh Majelis XVII B Pengadilan Pajak pada saat sidang dinyatakan cukup dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak khususnya Pasal 91 dan Pasal 92 yang antara lain menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK):

1. Dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diketemukan bukti tertulis baru yang hari dan tanggal diketemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
2. Dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak



Pengadilan Pajak dikirim berdasarkan alasan pada Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e

Terkait dengan butir 1 yaitu surat resmi dari Direktur Industri Alat Transportasi Darat Nomor: 408/IUBTT.2/9/2014 tanggal 30 September 2014 yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Type A di Jakarta dan butir 2 yaitu Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56845/PP/M.XVIIIB/19/2014 tanggal 21 November 2014 yang hal mana sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas keputusan Pengadilan Pajak tersebut diatas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6001/KPU.01/2013 tanggal 27 September 2013 mengenai Keberatan atas Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-009555/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Juni 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.569.113.2-007.000, dan menetapkan tarif atas barang impor berupa *IKD Parts Foton Truck*, jumlah 18 Packages, Negara Asal China, Nilai Pabean CIF USD52,524.03, Supplier Ever Resources International (Honkong) Ltd., yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 208201 tanggal 28 Mei 2013 ke dalam Pos Tarif 8708.99.90.00 dengan pembebanan BM 10% (MFN), adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tariff atas importasi *IKD Parts Foton truck*, Negara asal China dalam PIB Nomor: 208201 tanggal 28 Mei 2013 sehingga terdapat kekurangan Bea Masuk (BM), Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan Denda Administrasi yang harus dibayar sebesar Rp57.667.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi surat ijin perakitan kendaraan



bermotor dari perindustrian yang diijinkan untuk menggunakan HS 9801, maka tariff posnya dikembalikan ke masing-masing yaitu bagian kendaraan bermotor, sehingga importasi atas *IKD Parts Foton truck*, Negara asal China dalam PIB Nomor: 208201 tanggal 28 Mei 2013 ditetapkan berdasarkan Pos Tarif 8708.99.90.00 dengan pembebanan BM 10% (MFN), adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PK) mengenai perkara *a quo* tetap dipertahankan karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabean Indonesia (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006) jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 jls Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (BTKI 2012).

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT INDOBUANA AUTORAYA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. INDOBUANA AUTORAYA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

Panitera Pengganti:

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	2.489.000,00
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754